



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 30.B/ KPTS /I / 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2027**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga di atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah;
26. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/KPTS/1/2026 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2026;

27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;





**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027 pada Satuan Kerja Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada DiktumKesatu, bertugas menyusun dokumen RencanaKerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal.

Ditetapkan di :Jailolo  
PadaTanggal : 14 Januari 2026  
BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
YAMES UANG

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
Kabag Hukum dan Organisasi	

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**


1. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 30.B/ KPTS / I / 2026  
TANGGAL : 14 Januari 2026




TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Muhammad Marasabessy, SE Nip. 19710507 199303 1 013	Ketua	
2	Rugaya Muhidin, S.Ap Nip. 19700306 199303 2 009	Anggota	
3	Nasir Abdurrachman, SE Nip. 19690816 199303 1 005	Anggota	
4	Haris Atid, SE.Par, M.Tr.Par Nip. 19870914 201101 1 008	Anggota	
5	Ervina Dalenoh, SS Nip. 19850308 201101 2 009	Anggota	
6	Hairawaty, SE Nip. 19770115 200312 2 007	Anggota	
7	Sarmi Ode, SE Nip. 19721029 200604 2 014	Anggota	
8	Degleny Molle, A.Md Nip. 19761226 201409 2 001	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
Kabag Hukum dan Organisasi	